



Ubur-ubur ikan lele.... Ini BBPBAP Jepara lee...



BLU BBPBAP JEPARA
JAKA TENGAS - INDONESIA



@bbpbapjpr



BBPBAP JEPARA



www.kkp.go.id



Ini BBPBAP Jepara ??

Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara dalam kedudukannya sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah

**Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya,
Kementerian Kelautan dan Perikanan**

merupakan Lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam penyebaran teknologi pembudidayaan ikan air payau dengan wilayah kerja di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai usaha untuk merealisasikan tujuan dan fungsi BBPBAP Jepara tersebut, diselenggarakan sistem tata kelola (*Governance*) yang terorganisasikan dengan baik.

Tugas Pokok

Sesuai dengan PermenKP No. 67/PERMEN-KP/2020

Tugas pokok BBPBAP Jepara adalah "Melaksanakan uji terap Teknik dan kerja sama, pengelolaan produksi, pengujian laboratorium, mutu pakan, residu, kesehatan ikan dan lingkungan, serta bimbingan teknis perikanan budidaya air payau"



BLU BBPBAP JEPARA
JAWA TENGGA - INDONESIA



@bbpbapjpr



BBPBAP JEPARA



www.kkp.go.id



Fungsi

1. Identifikasi dan penyusunan rencana program teknis dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta laporan;
2. Pelaksanaan uji terap teknik perikanan budi daya air payau;
3. Pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi perikanan budi daya air payau;
4. Pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budi daya air payau;
5. Pelaksanaan kerja sama teknis perikanan air payau;
6. Pengelolaan dan pelayanan informasi, dan publikasi perikanan budi daya air payau;
7. Pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budi daya air payau;
8. Pelaksanaan pengujian mutu pakan, residu, serta kesehatan ikan dan lingkungan budi daya air payau;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium pengujian;
10. Pengelolaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budi daya air payau;
11. Pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budi daya air payau; dan
12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Transformasi BLU

Sejak bulan Mei tahun 2023, BBPBAP Jepara menjadi salah satu institusi yang mengalami transformasi dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan menjadi Badan Layanan Umum (BLU) yakni berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KMK 163 Tahun 2023 tentang Penetapan Bala Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.



@bbpbapjpr



BBPBAP JEPARA



www.kkp.go.id



Komoditas



Udang Vaname



Udang Windu



Kepiting



Ikan Bandeng



ikan Nila Salin



Rumput Laut



Pakan Buatan



Pakan Hidup



Laboratorium MKHA



Laboratorium Lingkungan
& Residu



Lab. Kultur Jaringan
Rumput Laut



Tempat Uji Kompetensi

- *BBPBAP Jepara Sahabat Pembudidaya* -



BLU BBPBAP JEPARA
KAWASAN PELAYANAN
PANGKALAN PERIKANAN

BerAKHLAK
BerAKHLAK
BerAKHLAK



@bbpbapjpr



BBPBAP JEPARA



www.kkp.go.id



Profil **PPID PEMBANTU**

(Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA

VISI

Menjadi penggerak utama keterbukaan informasi publik di bidang Kelautan dan Perikanan, untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

MISI

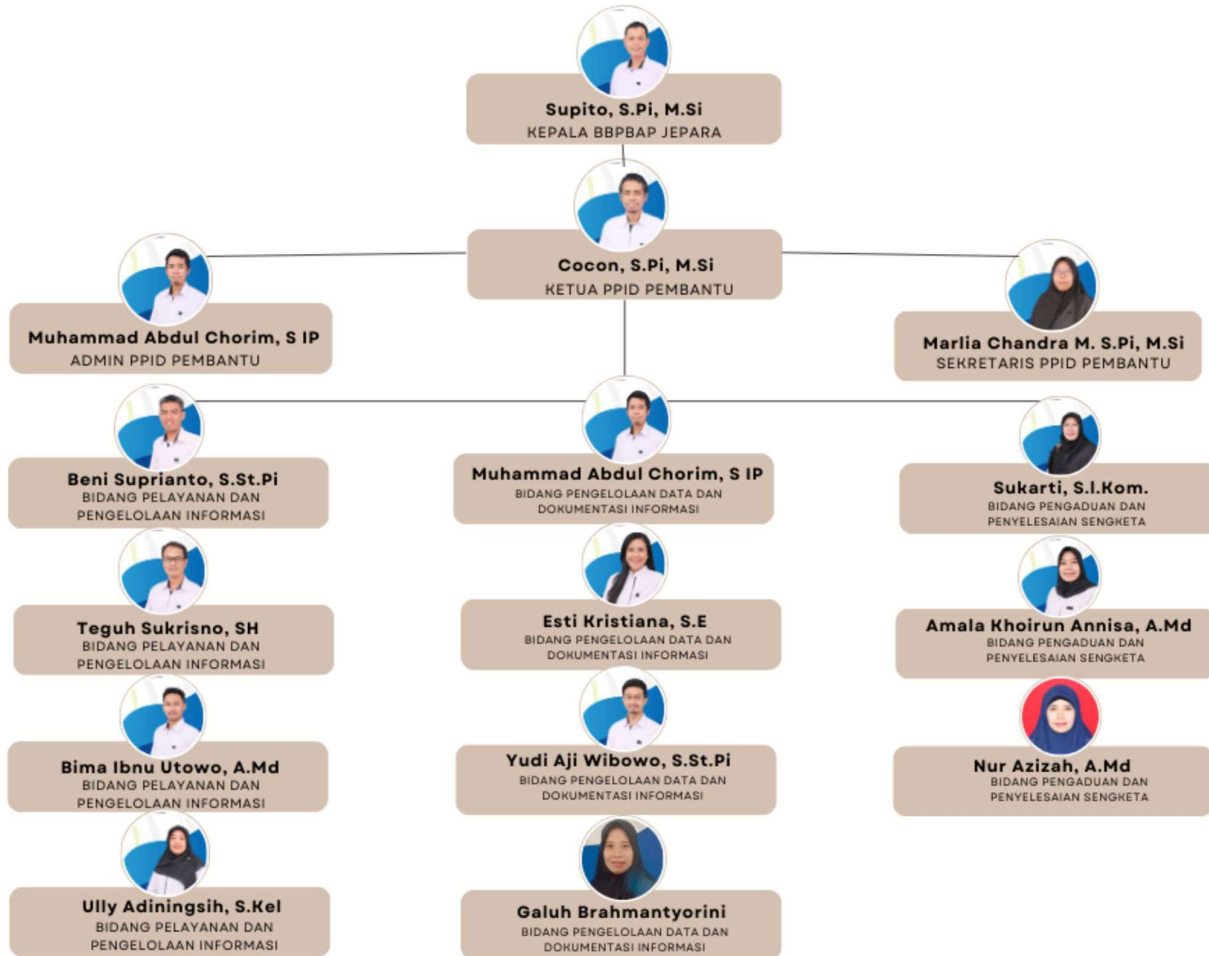
1. Menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan
2. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat waktu dan sederhana
3. Memastikan pengelolaan layanan informasi publik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang professional dan berintegritas Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi public

TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 tahun 2019, Tugas dan Fungsi PPID diantaranya :

1. Menyediakan dan mengamankan informasi publik;
2. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
3. Menyampaikan pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
4. Membantu menyiapkan konsep tanggapan keberatan atas pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian;
5. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Kementerian dalam rangka penyebarluasan informasi publik;
6. Menetapkan daftar informasi publik dalam bentuk keputusan PPID Kementerian mengenai Daftar Informasi Publik Kementerian;
7. Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID Kementerian dalam bentuk keputusan PPID Kementerian mengenai klasifikasi Informasi Kementerian;

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU BBPBAP JEPARA



Prinsip pelayanan informasi publik meliputi :

- (1) Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana;**
- (2) Pelayanan informasi public dilaksanakan melalui satu pintu;**

dan Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID